13

PENYALAHGUNAAN ECSTASY DAN ZAT-ZAT JENIS LAINNYA

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya yang ber-langsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin, 18 Rabi'ul Tsani 1417 H, bertepatan dengan tanggal 2 September 1996, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya pada akhir-akhir ini telah mewabah dan merebak di mana-mana, tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi telah sampai ke desa-desa.
2. Bahwa penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap manusia dan menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat luas dan menimbulkan gangguan kamtibmas pada umumnya.
3. Bahwa menurut penelitian dan pemberitaan berbagai mass media, korban penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya pada umunya adalah remaja dan dewasa muda, yang justru mereka sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia (SDM), sebagai asset bangsa dan di masa depan.
4. Bahwa masyarakat luas, khususnya umat Islam, mengharapkan agar MUI mengeluarkan fatwanya tentang penyalahgunaan tersebut.

Memperhatikan :

1. Pengertian ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya menurut para ahli adalah bahan yang tidak termasuk narkotik atau alkohol, melainkan termasuk zat adiktif yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan, ketagihan dan ketergantungan).
2. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaian dan penggunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya terhadap susunan saraf pusat (otak) serupa dengan narkotika atau alkohol (miras-minuman keras).
3. Akibat penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya dapat mengganggu kejiwaan seseorang (psikis), seperti gelisah, suka menghayal, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri (*self destruction*), panik, cemas, dan depresi mental, dan bahkan pada stadium tertentu akan menimbulkan gangguan fisik atau organ-organ tubuh, seperti gangguan pada otak, jantung, hati, ginjal, kulit, dan bahkan alat kelamin.
4. Peredaran dan perdagangan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya telah sedemikian marak, dan telah mencapai tingkat yang sangat mencemaskan dan mengerikan.
5. Arahan dari Ketua Umum MUI, penjelasan dari Direktorat Reserse POLRI, serta pandangan dan pendapat dari seluruh peserta sidang.

Mengingat :

Dasar-dasar hukum Islam, antara lain:

1. Firman Allah SWT:

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (البقرة : 195)

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...". (QS Al-Baqarah [2]:195).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ (الأنبياء : 107)

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (men-jadi rahmat bagi semesta alam." (QS al-Anbiya [21]:107).

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (ا لنساء : 29)

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]:29.

يَأ اَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ إِنَّمَاالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاْلأَنْصَابُ وَاْلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (المائدة : 90)

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban un-uk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]:90).

وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى اْلأَرْضِ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (القصص : 77)

"... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusak-an." (QS Al-Qasas [28]:77).

2. Hadits-hadits Nabi, antara lain:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR Ibnu Majah dan Daraqutni).

كُلُّ مُسْكِرٍخَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍحَرَامٌ

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram" (HR Mus-lim dari Ibnu Umar).

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, ma-ka meskipun sedikit adalah haram" (HR Ah-mad, Ibnu Majah, dan Daraqutni dari Ibnu Umar).

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

اِجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

"Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan" (HR al-Hakim dari Ibnu Abbas).

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ

"Khamar itu sumber kejahatan" (Hadits)

3. Kaidah Fiqhiyah:

اَلْضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih di-dahulukan daripada mengambil kemaslahat-an."

Dengan memohon petunjuk Allah SWT serta ridla-Nya

MEMUTUSKAN

1. **Memfatwakan:**
   b. Menyalahgunakan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya adalah haram.
   c. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengkon-sumsi/menggunakan, mengedarkan/memperdagangkan, memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya.

1. **Merekomendasikan:**
   a. Menganjurkan kepada pemerintah agar berusaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.

b. Menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya.
c. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya. Serta mengambil tin-dakan tegas terhadap para pelakunya.
d. Menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru, muballigh, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan markotika.
e. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi pendidikan dan sosial, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dan masyarakat pada umumnya, terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyelamatkan generasi mendatang dari sikap dan perilaku penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus.

Jakarta, 18 Rabiul Tsani 1417 H
2 September 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**

Ketua Komisi Fatwa MUI

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML